

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan akad di antara suami istri, yang secara *syar'i* membolehkan perempuan dengan laki-laki (untuk melakukan hubungan suami istri) secara sah, juga menetapkan adanya tujuan dari perkawinan, di antaranya untuk menjaga kemaluan, membangun rumah tangga, dan dibangun atas pergaulan yang baik.<sup>1</sup> Perkawinan juga merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan sebuah rumah tangga dapat dibangun dan dibina sesuai dengan norma agama dan norma sosial di masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 definisi perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Sedangkan definisi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

---

<sup>1</sup> Ahmad Tholabi Kharlie dkk, *Kodifikasi Hukum keluarga Islam Kontemporer (Pembaharuan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 221

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm 1

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, yang telah menjadi hukum alam di dunia bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Terdapat banyak ayat al-quran yang dapat menjelaskan tentang perkawinan, seperti hukum keluarga, anjuran perkawinan, pemilihan pasangan/jodoh, tujuan pernikahan, mahar, nafkah, iddah, poligami, tata perilaku dalam berumah tangga dan lainnya. Salah satunya adalah ayat al-quran tentang pernikahan, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*<sup>4</sup>

Dari ayat di atas terdapat kalimat “*li taskunuu ilaiha*” yang maksudnya bahwa dalam diri setiap makhluk, Allah telah menciptakan rasa ingin selalu bersama-sama dekat dengan pasangannya (naluri seksual) melalui perkawinan. Maka dari itu Allah menganjurkan perkawinan kepada setiap manusia agar menghindari rasa gejolak dihati juga menjadikan ketentraman kepada mereka yang melaksanakannya. Demikian penggalan ayat di atas “*Allah menjadikan pasangan-pasangan untukku dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.*”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

<sup>5</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm 35.

Pandangan Islam terhadap perkawinan yaitu sebagai wujud penyempurnaan ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, perkawinan memiliki nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai kemanusiaan untuk melengkapi naluri kehidupan manusia dan melindungi keturunannya, menghadirkan kedamaian bagi kehidupan setiap manusia, serta menjadikan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan beragama.<sup>6</sup> Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan sebuah perkawinan yaitu syarat dan rukun perkawinan. Dari segi hukum, syarat dan ketentuan adalah perbuatan hukum yang sangat penting dengan legalitas perbuatan tertentu. Keduanya mengandung peran yang sama karena posisi kedudukannya sesuatu yang perlu dipenuhi.<sup>7</sup> Perbedaan mendasar antara syarat dan rukun adalah bahwa syarat itu sesuatu yang ada sebelum perbuatan hukum dilaksanakan, sedangkan rukun itu sesuatu yang ada saat perbuatan hukum itu dilaksanakan. Para ulama menyimpulkan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.

Undang-undang Perkawinan menyatakan tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya. Hal ini diperjelas dalam KHI Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan yaitu “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu pun dalam pasal 6 ayat (2) dipertegas bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm 13

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 59

mempunyai kekuatan hukum”, sehingga tidak akan dicatatkan dan tidak akan mendapat buku nikah (akta nikah) karena dilakukan tanpa pengawasan dari pegawai Pegawai Pencatat Nikah.

Pemecahan masalah perkawinan yang tidak dicatat yaitu dengan itsbat nikah (pengesahan nikah) pada pengadilan agama bagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan terlebih dahulu dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan status hukum perkawinan. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan tidak dicatat dan diitsbatkan adalah jalan keluar dari masalah ini, dan juga merupakan jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya telah menikah secara ilegal tetapi ingin memperoleh kepastian hukum, sehingga perkawinannya sah menurut hukum perkawinan.

Itsbat nikah merupakan upaya pengesahan perkawinan berdasarkan putusan hakim di pengadilan agama. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan ini memperoleh jaminan hukum sesuai undang-undang dan memperoleh akta nikah untuk membuktikan keabsahan perkawinan. Ada banyak alasan perkawinan yang diitsbatkan, salah satunya karena perkawinan sebelumnya hanya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.<sup>8</sup>

Kajian hukum Islam mengenai itsbat nikah secara substansi juga bermuara pada pentingnya perkawinan dicatatkan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan

---

<sup>8</sup> Riswan Munthe dan Sri Hidayani, *Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.9, No. 2, 2017, hlm. 121-132.

perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatat akan di itsbatkan melalui Pengadilan, yang pada awalnya dalam hukum Islam tidak diatur. Akan tetapi dengan menyadari bahwa perkawinan yang tidak dicatat akan berdampak pada hadirnya kemudharatan, maka hukum Islam mengatur dengan berbagai dalil dan kaidah-kaidah yang mengharuskan perkawinan dicatat, kesadaran yang demikian diaplikasikan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama seperti halnya peradilan lain yaitu mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara, dan pengadilan dilarang menolak suatu perkara karena hukumnya belum ada ataupun tidak jelas,<sup>10</sup> semua perkara harus diproses sesuai hukum yang berlaku, begitu juga dengan perkara itsbat nikah. Pengadilan agama berkewajiban untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah yang terdaftar di pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap persidangan, hakim akan memutuskan apakah perkara itsbat nikah tersebut di kabulkan atau ditolak.

Dengan adanya itsbat nikah ini sebagai pencegahan untuk memastikan bahwa rukun dan syarat perkawinan baik menurut *syara'* maupun perundang-undangan, dan untuk menjaga hak-hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan hak nafkah, hak untuk mewaris dan lain sebagainya. Berbagai manfaat dari itsbat nikah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah (Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum)*. (Makassar: Humanities, 2020) hlm 158

<sup>10</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 53

1. Manfaat preventif atau pencegahan dari permasalahan perkawinan agar rukun dan syarat-syarat perkawinan dapat terpenuhi, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya ataupun menurut perundang-undangan.
2. Manfaat represif yang dimaksudkan untuk dapat membantu masyarakat agar saat hendak melangsungkan perkawinan tidak hanya aspek-aspek hukum fiqh saja yang diperhatikan melainkan aspek-aspek keperdataan pun perlu diperhatikan secara seimbang.<sup>11</sup>

Seorang anak yang lahir melalui proses perkawinan yang sah baik secara hukum agama Islam, ataupun sesuai Undang-undang adalah sebagai anak sah, begitu juga sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses perkawinan yang sah, maka akan dikatakan sebagai anak tidak sah yakni anak luar nikah (anak zina). Anak yang tidak sah inilah yang memiliki problema tersendiri dan perlu diselesaikan oleh semua pihak, baik dari mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum agama Islam, maupun hukum negara.<sup>12</sup> Makna dari kalimat “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, memiliki dua pengertian. *Pertama*, berarti anak yang lahir sebagai akibat nikah siri/nikah di bawah tangan (nikah yang tidak dicatatkan di KUA). Dan makna yang *Kedua*, anak yang lahir sebagai akibat dari perzinaan, perselingkuhan, ataupun istilah lainnya namun sama artinya.<sup>13</sup>

---


<sup>11</sup> Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli, *Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/Pajt)*, Jurnal Hukum Adigama, hlm 19.

<sup>12</sup> Aisyah Rasyid, *Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. I, 2016, hlm 219

<sup>13</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak Di Luar Nikah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm 85.

Menurut Sudarmono anak sah yaitu “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>14</sup> Hal ini juga disebutkan dalam KHI Pasal 99 bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Fenomena perkawinan tidak dicatat masih banyak ditemukan di masyarakat kota Tasikmalaya yang mendaftarkan perkawinannya ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.



---

<sup>14</sup> Sudarmono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, Cet. Ke-4), hlm 289.



Data perkara pada tingkat pertama yang diterima Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terkait dengan perkara pengesahan/itsbat nikah tercatat yang peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 yaitu:

No.	Amar Putusan	Jumlah Perkara	Klasifikasi Itsbat Nikah Tahun 2020	Alasan Mengajukan Itsbat Nikah
1.	Dikabulkan	75	1. Itsbat Nikah Karna Poligami 2. Itsbat Nikah Bukan Poligami	1. Hilangnya akta nikah 2. Membuat buku nikah dan Kartu Keluarga 3. Mengurus akta kelahiran anak 4. Membutuhkan akta nikah untuk bercerai 5. Dll.
2.	Ditolak	15		
3.	Tidak dapat diterima/NO	4		
Jumlah Perkara Pengesahan/Itsbat Nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 yaitu: 94 Perkara				

Sumber: Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, 2020.

Perkara permohonan pengesahan/itsbat nikah Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sebanyak 94 perkara, diantaranya 75 perkara yang dikabulkan, 15 perkara ditolak, dan 4 perkara yang tidak dapat diterima/NO. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam pada bentuk penulisan ilmiah. Atas dasar latar belakang seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini diberi judul: **“Penolakan Perkara Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Terhadap Kepastian Hukum Status Istri Dan Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat.”**



## **B. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa nikah tidak dicatat dapat disahkan melalui itsbat nikah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti perlu membatasi penelitian ini agar permasalahan dalam penelitian ini tidak menyebar luas serta menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, masalah utama dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusan penolakan itsbat nikah tahun 2020 dari perkawinan yang tidak dicatat?
2. Bagaimana dampak penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terhadap status hukum istri dan anak perkawinan tidak dicatat?
3. Bagaimana kepastian hukum istri dan anak dari perkawinan tidak dicatat akibat dari ditolaknya itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya?



## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusan penolakan itsbat nikah tahun 2020 dari perkawinan yang tidak dicatat.

2. Untuk mengetahui dampak penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terhadap status hukum istri dan anak perkawinan tidak dicatat.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum istri dan anak dari perkawinan tidak dicatat akibat dari ditolaknya itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini disusun agar bisa menyumbangkan pemikiran pada bidang peradilan agama, sehingga kedepan dapat membantu dan menambah pengetahuan para akademis atau mahasiswa dalam mengembangkan kajian pustaka ilmiah pada bidang ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Acara Peradilan Agama yang berkenaan dengan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama. Serta dapat dijadikan pedoman ataupun bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang pada pembahasan penelitian yang serupa.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan materi tambahan dan informasi yang lebih teoritis, khususnya bagi hakim yang menangani perkara permohonan itsbat nikah, serta memberikan salah satu bahan masukan dan pelengkap bagi pengembangan peradilan agama untuk meningkatkan kemajuan

masyarakat yang kemudian dapat menjadi tambahan pengetahuan dan saling berbagi informasi mengenai hasil penelitian ini.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terkait dengan itsbat nikah sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, demikian juga terkait perkawinan tidak dicatat. Kajian penelitian tentang itsbat nikah maupun perkawinan tidak dicatat telah ada dan mudah untuk didapatkan sebagai rujukan. Dibawah ini merupakan penelitian yang pernah dilakukan membahas tentang itsbat nikah dan perkawinan tidak dicatat:

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Rubbiyana Pajar Setiawan (2015) seorang mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Itsbat Nikah Pada Pasangan Cerai Di Bawah Tangan: Analisis Putusan Nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.Grt”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan dan penemuan hukum oleh majelis Hakim dalam mengabulkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 0249 tahun 2018 tentang itsbat nikah. Alasan yang dimohonkan perkara itsbat nikah pada putusan ini bahwasanya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh (AO) dengan (IR) yaitu untuk digunakan dalam penyelesaian perceraian karena akta nikahnya hilang, kemudian terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu dari syarat perkawinan. Perkawinan ini dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan ini tidak memiliki halangan perkawinan sebagaimana menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Iis Waliah (2020) seorang mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Rancaekek Kabupateh Bandung”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang sudut pandang yang melatarbelakangi perkawinan di bawah tangan yang ada di kecamatan Rancaekek, proses pernikahan di bawah tangan yang terjadi di kecamatan Rancaekek, dan tinjauan hukum Islam mengenai pernikahan di bawah tangan di kecamatan Rancaekek. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang perkawinan di bawah tangan yang ditinjau dari hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Rancaekek.

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Ayuhan (2011) seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Legalisasi Hukum Pernikahan Siri Dengan Itsbat Nikah (di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang ketetapan terhadap itsbat nikah yang diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Kemudian dasar Pengadilan Agama Jakarta Pusat mempertimbangkan dalam mengabulkan perkara itsbat nikah pada putusan Nomor: 52/Pdt.P/2009/PA.JP. Putusan yang digunakan pada penelitian ini bahwasannya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam. Akan tetapi perkawinan tersebut tidak terdaftar atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat. Dalam hal ini sebelumnya Pemohon berstatus Duda sebelum melangsungkan perkawinan sedangkan Termohon berstatus Janda.

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Lutfias Muwahid Ch (2019), seorang mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Perkawinan Tidak

Dicatat dan Akibat Hukumnya di Desa Batulawang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.” Dalam penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak dicatat di Desa Batulawang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, implikasi perkawinan tidak dicatat di Desa Batulawang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dan akibat hukum perkawinan tidak dicatat di Desa Batulawang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian yang telah ada tersebut kiranya ada perbedaan pandangan dan penjelasan tentang fokus penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian yang berjudul **“Penolakan Perkara Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Terhadap Kepastian Hukum Status Istri Dan Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat”**, jika diperhatikan dari aspek persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini hanya terdapat pada aspek penelitian terkait itsbat nikah dan perkawinan tidak dicatat. Namun, pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait dengan dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan penolakan itsbat nikah dari perkawinan tidak dicatat. Dari beberapa perkara itsbat nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, ini menimbulkan dampak terhadap status istri dan anak perkawinan tidak dicatat yang mengajukan itsbat nikah namun permohonannya ditolak oleh majelis hakim. Dan juga upaya kepastian hukum status istri dan anak dari perkawinan tidak dicatat yang ditolak oleh pengadilan agama. Selain itu, penelitian ini memfokuskan pada objek penelitian yaitu di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.

## F. Kerangka Berpikir

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa “Hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum materiil dengan perantara kekuasaan negara. Meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentious*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).”<sup>15</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang, pengadilan agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum bagi masyarakat muslim yang mengupayakan keadilan dalam kasus-kasus tertentu. Undang-undang mengatur tentang susunan kekuasaan pengadilan agama dan pengadilan agama tinggi, hukum acara, kedudukan hakim dan bagian-bagian dari beberapa administratif di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedudukan Pengadilan Agama terdapat di ibu kota kabupaten/kota dan cakupan daerah hukumnya meliputi daerah di kabupaten/kota. Sedangkan kedudukan Pengadilan Tinggi Agama cakupan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Maka dari itu, tujuan dari penyelenggaraan peradilan agama juga merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan dinamika perubahan sosial masyarakat (beragama Islam) di Indonesia, dan merupakan integritas kelembagaan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Jogjakarta, 2009)

<sup>16</sup> Aden Rosadi, Fadhil Muhammad. *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 141-142

Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan mengenai asas kekuasaan kehakiman yaitu terdapat dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009: “Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>17</sup> Dalam bidang hukum acara di peradilan agama, hakim berwajib untuk menelusuri dan menafsirkan nilai-nilai keadilan hukum yang semakin berkembang dari hari ke hari tanpa menyimpang dari *Syari’ah* Islam.

Al-Fitri menyebutkan bahwa “Badan Peradilan Agama sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Yudikatif dan Eksekutif. Pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan organisasi serta administrasi oleh Departemen Agama.”<sup>18</sup> Dengan disahkannya UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Pasal 11 ayat (1) berbunyi: “Badan-badan peradilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>18</sup> Al-Fitri, *Dinamika Sejarah Kekuasaan Kehakiman Pada Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Badilag.net, 2011), hlm 21-22

<sup>19</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.



Berbicara mengenai permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tentu tidak terlepas dari tujuan pengesahan perkawinan/itsbat nikah itu sendiri. Dalam pengesahan perkawinan, amar penetapan pengadilan bersifat *declatoir* atau deklarator yang merupakan berisi penegasan atau pernyataan mengenai suatu kejadian atau kedudukan hukum.<sup>20</sup> Hal ini terkait pada perkawinan di bawah tangan atau yang biasa disebut nikah siri itu tidak terdaftar dan tidak tercatat di KUA kemudian oleh pengadilan dinyatakan sah ikatan perkawinan tersebut. Hukum (*hukm*) memiliki makna yang beragam, antara lain: berarti putusan, vonis, dan ketetapan, baik mengikat maupun tidak mengikat.<sup>21</sup>

Menurut Asasriwarni “Itsbat Nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan maslahat bagi umat Islam adalah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri”.<sup>22</sup>

Permohonan (*voluntair*) merupakan suatu permohonan oleh pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang tidak dipersengketakan. Oleh karena itu, badan peradilan dianggap sebagai suatu proses peradilan dalam memutus permohonan

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 974

<sup>21</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm 31

<sup>22</sup> Ahyuni Yunus, *Ibid.* hlm 144

(*voluntair*). Ini terlihat dari hanya ada satu pihak saja pada perkara permohonan tersebut (*Oneigenlijke rechtspraak*). Diantaranya memiliki ciri-ciri permohonan sebagai berikut:

1. Hukum acara permohonan bersifat voluntair;
2. Hanya terdapat satu pihak yang berkepentingan;
3. Tidak memuat suatu sengketa;
4. Dikehendak oleh peraturan perundang-undangan;
5. Putusan hakim berupa penetapan;
6. Upaya hukumnya adalah kasasi.<sup>23</sup>

Metode pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*) di Pengadilan dilakukan secara *ex-parte* atau sepihak dan sederhana, hanya mendengarkan pernyataan dari pemohon, atau bukti surat atau saksi yang diajukan oleh pemohon dan tidak ada tahap jawab-menjawab serta kesimpulan.<sup>24</sup>

Undang-undang Perkawinan mengimplikasikan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting dalam memberikan pengesahan/itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan/siri. Kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara itsbat nikah itu pada dasarnya disediakan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum hadirnya dan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

---

<sup>23</sup> Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm 82

<sup>24</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 16

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi disebutkan bahwa ketentuan kewenangan ini diperluas dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3, ayat 2 KHI menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”<sup>25</sup>

Beberapa permohonan Itsbat nikah yang diajukan yaitu ada dari perkawinan di bawah tangan/nikah siri, ada pula itsbat nikah poligami. Peraturan mengenai itsbat nikah poligami terdapat dalam Surat Edaran Nomor 3 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Itsbat Nikah dalam Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bagian A poin 8, yaitu:<sup>26</sup>

“Permohonan Itsbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak, maka harus dinyatakan tidak diterima.”

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa peraturan tersebut mengatur itsbat Nikah khususnya poligami. Akan tetapi, Pengadilan Agama hanya mengabulkan perkara itsbat nikah apabila perkawinan poligami berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebagai fikih di Indonesia, yang disusun dengan memperhatikan keadaan yang dibutuhkan umat Islam di Indonesia. KHI bukanlah madzhab pemikiran baru, tetapi menyatukan dari berbagai jenis fikih

---

<sup>25</sup> Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

<sup>26</sup> Lihat *Surat Edaran Nomor 3 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Agama Bagian A poin 8

untuk menjawab sebuah pertanyaan suatu persoalan fikih. KHI juga mengacu pada kesatuan madzhab dalam hukum Islam. Sistem hukum Indonesia yang merupakan bentuk kodifikasi hukum terdekat dan menjadi arah pembentukan hukum nasional Indonesia.<sup>27</sup> KHI dalam hal ini secara faktual telah diterima dan dipraktikkan sebagai sumber hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, tetapi eksistensinya secara yuridis masih dipertentangkan. Kedudukan KHI merupakan aturan kebijakan (*bled regels*) dengan pertimbangan *masalah* bagi umat Islam. Nampaknya terjadi insinkronisasi hukum yang penyelesaiannya bukan melalui teori pertingkatan hukum dengan asas *lex superior derogat legi imperior*, melainkan secara penafsiran atau interpretasi.<sup>28</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

Tahapan-tahapan prosedur penelitian yang dapat diuraikan pada bagian ini yaitu tentang metode penelitian, sumber data, jenis data, pengumpulan data dan analisis data. Maka demikian agar dapat mencapai tujuan penelitian ini peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono metode deskriptif adalah “Metode yang digunakan

---

<sup>27</sup> Basiq Djali, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 98

<sup>28</sup> Dadang Hermawan dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume. 6, No. 1, 2015, hlm 34

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”<sup>29</sup> Kemudian menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan menggunakan istilah-istilah sesuai yuridis normatif.

## 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu berupa kumpulan-kumpulan data pada suatu kerangka ilmiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi yang mana peneliti adalah sebagai perangkat utama terhadap pengambilan sampel sumber data dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri khusus yang memenuhi tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan datanya secara gabungan, analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih fokus pada makna daripada generalisasi.<sup>30</sup>

Jenis data yang nantinya akan dicari dalam penelitian ini adalah data mengenai dasar dan pertimbangan hukum hakim menolak perkara permohonan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm 147

<sup>30</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 8

itsbat nikah dari perkawinan tidak dicatat bagi status istri dan anak, data mengenai dampak hukum terhadap istri dan anak yang itsbat nikahnya ditolak, dan data mengenai kepastian hukum istri dan anak akibat dari ditolaknya itsbat nikah.

### 3. Sumber Data

Pemilihan sumber data berdasarkan pada jenis data yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini sumber data yang disajikan adalah sumber primer dan sekunder, terutama berdasarkan penelitian normatif dari sumber dokumen atau bahan bacaan.<sup>31</sup> Sehingga jenis data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti langsung dari sumber data aslinya. Sumber data primer berupa:
  - 1) Dokumen-dokumen salinan putusan perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dengan mengecek sumber data yang ada. Data tersebut diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan penelitian sebelumnya.

---

<sup>31</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm 64

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian yang dikumpulkan dan diolah untuk digunakan dalam kegiatan penelitian ini diantaranya:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai landasan teoritis.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan bersifat independen yang mana bebas dilakukan dan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah disediakan (agar wawancara dapat tersusun) oleh pewawancara kepada pihak reponden sebagai narasumber. Pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan yang dibutuhkan pewawancara untuk menjawab dari permasalahan penelitiannya dan pertanyaan spontan lainnya terkait dengan jawaban yang diberikan tidak dikecualikan.<sup>32</sup> Wawancara ini bertujuan sebagai sumber pendukung dalam teknik pengumpulan data yang mana informan dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Kota

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014) , hlm. 384



Tasikmalaya yang dapat mengungkapkan atau menyampaikan pernyataannya atas pertanyaan yang diberikan pewawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data dengan mencari putusan yang berbentuk salinan putusan-putusan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2020 yang diperoleh dari wawancara dengan panitera muda hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

## 5. Analisis Data

Analisis data atau pemecahan data yang diawali dengan memeriksa semua data berupa salinan putusan perkara yang tersedia, kemudian data diklasifikasikan juga diperiksa keabsahannya, kemudian mengumpulkan semua sumber yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder, yang terakhir dengan menafsirkan data. Data yang dihasilkan tersebut selanjutnya dianalisis hingga mendapatkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam masalah penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda, 2010), hlm 247.